

# **BAB I**

## **POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM**

### **1.1. Posisi Kasus**

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, bermula dari anggota Kepolisian Polres Sleman memperoleh informasi dari masyarakat pada tanggal 10 Maret 2023 mengenai akan dilakukannya tawuran antar pelajar yaitu SMP Muhammadiyah 1 Sleman dengan SMPN 1 Sleman yang akan dilakukan di belakang kantor KODIM Sleman. Kemudian dilakukan penyisiran di lokasi yang akan dijadikan tempat tawuran, lalu menyisir di sekitar SMP 1 Sleman dan melihat beberapa anak-anak sekolah yang berkumpul di sebuah warung Burjo LOL. Saat dilakukan pemeriksaan Pelaku Anak membawa senjata pemukul berupa 1 (satu) buah gir sepeda motor yang disambung sabuk kain berwarna kuning yang disimpan di depan perut (diselipkan pada celana bagian depan).

Pelaku Anak bergabung dengan Geng SPEMUZA (Sekolah Muhammadiyah Satu Sleman) sejak awal SMP dan geng tersebut bertujuan untuk kumpul-kumpul serta iuran untuk membeli rokok dan tawuran sekolah. Sebelum dilakukan tawuran Pelaku Anak dan Anak Saksi 1 yang juga pelajar SMP Muhammadiyah 1 Sleman berkumpul di warung Burjo LOL kemudian disusul Anak Saksi 2 dan 8 (delapan) orang lainnya lalu pergi ke belakang KODIM Sleman untuk melakukan tawuran. Sementara Pelaku Anak dan 15 (lima belas) orang lainnya menunggu di warung Burjo namun kemudian lokasi tawuran dipindahkan ke bekas pabrik Plumbon Tempel. Saat menuju ke tempat tawuran bersama dengan Saksi Anak 2 nyatanya tidak ada tawuran, lalu Pelaku Anak dan Saksi Anak 2 kembali ke warung Burjo

dan pada saat di sana Pelaku Anak melihat gir yang diikat sabuk kain warna kuning di atas meja makan yang kemudian diambil dan disimpan di depan perut lalu ditutupi kaos.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, bermula dari petugas Kepolisian Polsek Gamping yang sedang melakukan patroli pada tanggal 29 Januari 2023 dan mendapatkan informasi adanya warga yang melakukan pengamanan terhadap dua orang anak yang membawa alat pemukul berupa kombinasi palu yang diikat dengan tali tambang serta selang shower di Jalan Siliwangi, Ngawen, Trihanggo. Pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB.

Kejadian ini bermula saat Saksi Anak mendatangi rumah Pelaku Anak untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dialami oleh Saksi Anak, dimana saat melintas di Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB XXXX QQ Saksi Anak dilempar dengan menggunakan batu oleh orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian Pelaku Anak dan Saksi Anak sepakat untuk mencari pelaku pelemparan batu di sekitar jalan kabupaten dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Anak, dengan posisi Saksi Anak yang mengendarai di depan dan Pelaku Anak membonceng di belakang dengan membawa alat pemukul berupa kombinasi palu yang diikat dengan tali tambang serta selang shower yang digulung dan disimpan dibalik celana panjang jeans warna biru.

Alat tersebut dibawa oleh Pelaku Anak untuk berjaga-jaga sekaligus juga untuk memukul pelaku pelemparan batu. Saat Pelaku Anak dan Saksi Anak

melihat pengendara Honda Scoopy yang diperkirakan sebagai pelaku pelemparan batu kemudian Saksi Anak dan Pelaku Anak melakukan pengejaran sampai di *traffic light* Perempatan Ringroad Kronggahan kemudian berbelok ke arah barat dan masuk ke jalan kampung. Pelaku Anak dan Saksi Anak terus mengikuti dan mengejar dan pada akhirnya diamankan oleh warga setempat di Kabupaten Sleman.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt, bermula dari supporter permainan futsal antara SMK Kartek Jatilawang dan SMK Bunda Satria Wangon yang saling mengejek saat pertandingan hingga keduanya saling menaruh dendam. Pelaku anak awalnya pada 18 Februari 2022 diberitahu oleh Saksi Anak 1 bahwa akan ada tawuran antara suporter bola SMK Kartek Jatilawang dengan SMK Bunda Satria Wangon. Kemudian Saksi Anak 1 bersama dengan Saksi Anak 2 berangkat menuju ke rumah Saksi Anak 3 menggunakan motor milik Saksi Anak 2 untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang akan digunakan untuk tawuran.

Pelaku Anak, Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 kemudian berangkat ke warung angkringan Daerah Wangon dimana teman-temannya telah menunggu. Disana Pelaku Anak beserta teman-temannya meminum-minuman keras lalu kemudian berangkat melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam celurit yang disimpannya di samping kaki dan menuju ke titik lokasi tawuran yaitu di Jalan Raya Wangon tepatnya di Daerah Cikakak. Di perjalanan, rombongan Pelaku Anak bertemu rombongan siswa SMK Bunda Satria Wangon dan saat itu rombongan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan

Pelaku Anak menggunakan senjata tajam dengan berbagai jenis sehingga membuat rombongan Pelaku Anak lari untuk menyelamatkan diri. Setelah itu Pelaku Anak bersama dengan teman-temannya berkumpul di sebuah kost yang terletak di Jalan Raya Timur Wangon dan tak lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Pelaku Anak bersama teman-temannya.

Dari ketiga putusan tersebut diatas, Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

## **1.2. Tuntutan Penuntut Umum**

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, terdakwa dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan penuntut umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak yaitu tanpa hak memasukkan ke ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana

pembinaan di dalam Lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dititipkan di BPRSR DIY.

Dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, terdakwa dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan penuntut umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana pengawasan disertai syarat berupa: a) anak pelaku menjalani pidana pengawasan di tempat tinggal orang tua anak pelaku dengan cara menempatkan anak pelaku di bawah pengawasan penuntut umum selama 6 (enam) bulan; b) anak pelaku menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan anak pelaku kepada penuntut umum; c) pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal anak pelaku selama menjalani masa pembinaan, serta melaporkan perkembangan perilaku anak pelaku kepada penuntut umum.

Dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pwt, terdakwa dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan penuntut umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak yaitu tanpa hak memasukkan ke ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana berupa tindakan untuk membersihkan Mushola Bani Tawirana Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan.

### **1.3. Pertimbangan Hakim**

Dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn. Ad, 1 Setiap Orang, unsur setiap orang merupakan yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini Pelaku Anak yang identitasnya telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh anak serta anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad,2 tanpa hak memasukkan ke ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, karena unsur tersebut berbentuk alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya. Sub unsur yang dibuktikan paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu unsur tanpa hak membawa senjata pemukul.

Dalam fakta hukum Pelaku Anak pada 10 Maret 2023 bersama beberapa orang lainnya berkumpul di warung Burjo dan akan melakukan tawuran antara SMP Muhammadiyah 1 Sleman dan SMP 1 Sleman di belakang KODIM Sleman lalu dipindahkan ke bekas pabrik Plumbon Tempel. Pelaku Anak menguasai gir yang diikat sabuk kain warna kuning yang diambil di atas meja di warung burjo yang kemudian disimpan di depan perut (diselipkan pada celana bagian depan) ditutupi kaos tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk digunakan sebagai senjata apabila nanti terjadi tawuran antara SMP Muhammadiyah 1 Sleman dan SMP 1 Sleman. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn. Ad, 1 Barang Siapa, Pelaku Anak ialah orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad, 2 tanpa hak memasukkan ke ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, unsur ini bersifat alternatif yang dapat disesuaikan dengan fakta hukum persidangan.

Dimaksud “tanpa hak” adalah anak tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Yang dapat dikatakan “senjata penikam atau penusuk” adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi yang terkena. Dalam unsur ini pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk digunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang secara jelas mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap Pelaku Anak pada 29 Januari 2023 diamankan warga di Kabupaten Sleman karena melakukan pengejaran terhadap pelaku pelemparan batu dengan membawa alat pemukul berupa kombinasi palu yang diikat dengan tali tambang serta selang shower yang digulung dan disembunyikan di dalam celana panjang jeans warna biru yang dipakai pelaku anak, dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau untuk memukul pelaku pelemparan batu. Pelaku Anak tidak memiliki hak untuk itu karena tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt. Ad, 1 Barang Siapa, Pelaku Anak dalam hal ini merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya sesuai sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkannya. Pelaku anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta adanya keterangan yang saling bersesuaian antara para saksi dan pelaku anak sendiri. Maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad, 2 Tanpa hak, unsur tanpa hak dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak yaitu membawa senjata tajam yang bukan digunakan untuk kepentingan pekerjaannya atau koleksi barang pusaka atau barang kuno dilarang oleh hukum dan termasuk dalam perbuatan pidana. Maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi.

Ad, 3, Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dalam fakta hukum yang diperoleh Pelaku Anak pada 18 Februari 2023 mendapatkan informasi dari Saksi Anak 1 akan ada tawuran antara suporter bola SMK Kartek dengan SMK Bunda Satria Wangon.

Sebelumnya, Pelaku Anak bersama Saksi Anak 2 berangkat ke rumah Saksi Anak 3 untuk mengambil celurit yang akan dipergunakan untuk tawuran. Setelah mendapatkan celurit tersebut Pelaku Anak menuju ke warung angkringan perempatan wangon dimana teman-temannya sudah menunggu. Kemudian selang tidak lama berangkat melakukan konvoi yang mana Pelaku Anak berboncengan dengan Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 sambil membawa senjata celurit yang disimpannya di samping kaki. Di perjalanan menuju Jalan Raya Wangon – Ajibarang tepatnya di daerah Cikakak bertemu rombongan siswa SMK Bunda Satria Wangon yang langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan

Pelaku Anak, kemudian rombongan Pelaku Anak lari untuk menyelamatkan diri. Pelaku Anak dan teman-temannya kemudian berkumpul di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon dan tiba-tiba pihak kepolisian datang lalu mengamankan Pelaku Anak bersama dengan teman-teman. Maka unsur ini telah terpenuhi.

#### **1.4. Putusan Hakim**

Dalam putusan nomor Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, hakim memutus: 1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata pemukul”; 2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penitipan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gir sepeda motor yang disambung sabuk kain warna kuning dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam putusan nomor Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, hakim memutus: 1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata pemukul”; 2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pengawasan selama 3 (tiga) bulan, disertai syarat berupa: a) anak menjalani pidana pengawasan di tempat tinggal orang tua anak dengan di bawah pengawasan penuntut umum; b) Selama

anak menjalani pidana pengawasan, anak wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu kepada penuntut umum dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi; c) Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal anak selama menjalani masa pidana pengawasan, serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada penuntut umum.; 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat kombinasi palu yang diikat dengan tali tambang serta selang shower dan 1 (satu) buah celana panjang jeans biru dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2012, No. Polisi AB XXXX QQ; No. Rangka MH1JFC110CK102042; No. Mesin JFC1E1103431, beserta STNK atas nama ORANG d/a. Margorejo Asri N-14 RT.002/RW. 030 Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta dikembalikan kepada anak saksi; 5. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam putusan nomor Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt, hakim memutus: 1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk”; 2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana berupa tindakan untuk membersihkan Mushola Bani Tawirana Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) potong hoodie warna hitam tampak depan bertuliskan “Feelingskuy”, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna

hitam dikembalikan kepada anak; 4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

### **1.5. Isu Hukum**

Apakah tepat penjatuhan pidana yang berbeda terhadap anak dalam perkara yang diancam dengan pasal yang sama?